



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website : diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail : diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 500.12.1/ 22 / I / TAHUN 2024

TENTANG

BUDAYA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, disebutkan bahwa budaya kerja (*culture set*) diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Budaya Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menerapkan Budaya Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR 500.12.1/ 22 / I / TAHUN 2024
TENTANG
BUDAYA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

BUDAYA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

1	KREATIF
	Mampu melahirkan ide, gagasan dan karya nyata yang baru serta berbeda sehingga bisa diimplementasikan sebagai penunjang kinerja.
2.	RESPONSIF
	Memiliki nilai nilai yang terwujud dalam perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani dengan prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan.
3.	ENERGIK
	Bekerja dengan semangat yang tinggi, penuh tanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pelayanan prima dan menyelesaikan pekerjaan dengan hasil optimal.
4.	INOVATIF
	Menciptakan kebaruan, melakukan berbagai penyempurnaan dari gagasan atau karya yang sudah ada, terbuka terhadap pengetahuan dan pengalaman yang baru, kreatif, fleksibel, dan berkelanjutan sehingga memiliki nilai tambah sebagai solusi alternatif guna mempermudah proses kerja yang lebih baik, cepat, dan tepat.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIZ